

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun untuk hasil penelitian pada bab sebelumnya, menurut hasil wawancara dari responden adalah pendapat dan sikap serta alasan yang dikemukakan dan dasar hukum yang dibuat pedoman oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tentang perubahan biodata dalam akta nikah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun menurut kepala KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tentang praktik yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Krian yaitu perubahan identitas didalam akta nikah dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan ke bagian pengolahan administrasi dengan membawa akta kelahiran yang dimilikinya. Jika kesalahan nama atau data yang lainnya disebabkan karena kesalahan dari pihak KUA pada satu waktu saat pengetikan digital maka akan dilakukan perbaikan dengan mencoret garis diganti dengan data yang benar diberi paraf dan diberi stempel. Namun, apabila perubahan biodata nama di dalam akta nikah itu sangat fatal atau jauh dari nama aslinya maka harus ada surat dari pengadilan hasil sidang perubahan nama. Dalam praktik penyelesaian permohonan perubahan biodata akta nikah KUA Kecamatan Krian tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Hal ini terlihat karena yang dibuat pedoman atau landasan KUA Kecamatan Krian dalam merubah perubahan nama di dalam akta nikah ialah Akta kelahiran yang ada (akta lama) yang seharusnya berlandaskan akta kelahiran yang terbaru. ketidaksesuaian ini ditambah lagi dengan landasan yang dibuat KUA Kecamatan Krian dalam merubah perubahan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat yang ada didalam akta nikah KUA Kecamatan Krian berlandaskan pada Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir bukan

berdasarkan pada surat keterangan yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Kendala yang dialami oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yaitu *pertama* tidak adanya akta kelahiran terbaru yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang seharusnya akta terbaru tersebut dibuat landasan KUA dalam merubah identitas nama. *Kedua* Ditambah lagi tidak adanya surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini seharusnya surat keterangan tersebut di buat landasan KUA Kecamatan Krian dalam Merubah perubahan pada kolom tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat yang ada di dalam akta nikah. Dan yang *ketiga* ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme atau prosedur yang terbaru Ketika hendak melakukan perubahan biodata akta nikah. Karena masyarakat lebih mengenal bahwa perubahan akta nikah harus melalui mekanisme persidangan terlebih dahulu.

B. Saran

1. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membuat masyarakat pada umumnya sadar dan memperhatikan kesamaan identitas didalam dokumen-dokumen yang dimiliki. dan juga tidak sengaja membedakan data identitas khususnya pada penulisan didalam buku akta nikah karena kedepannya akan menimbulkan dampak yang sulit bagi masyarakat itu sendiri.
2. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian diharapkan mampu melakukan komunikasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Guna terciptanya Kerjasama yang baik agar Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian juga bisa menjalankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian agar kiranya bisa memberikan pemahaman atau mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang hendak melakukan perubahan biodata akta nikah bahwa ada mekanisme atau prosedur yang baru.

4. Diharapkan kepada para Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang ada di setiap desa setempat agar mengedepankan sikap kehati-hatian dalam melakukan penulisan biodata Catin dan mengecek kembali kesamannya dengan dokumen yang lain terdahulu. Agar kedepannya tidak terjadi timbul permasalahan dalam waktu penulisan digital dan meminimalisir masyarakat yang melakukan perubahan biodata Akta Nikah.